



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

Nurbaiti Br Simbolon, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Lk.V, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Tmur, Kota Binjai, Timbang Langkat, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register Nomor: 67/Pdt.P/2022/PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275046904750003 atas nama **NURBAITI BR SIMBOLON** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 20-12-2018;
- Bahwa Pemohon yang bernama NURBAITI BR SIMBOLON telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa data Kependudukan Pemohon NURBAITI BR SIMBOLON terdapat kesalahan penulisan Nama pada Paspor milik Pemohon Nomor A 4397751. Pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama BETTI SIMBOLON, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1979, yang sebenarnya nama dan tanggal lahir Pemohon adalah : **NURBAITI BR SIMBOLON**, Perempuan,

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Nama Pemohon NURBAITI BR SIMBOLON yang sebenarnya dapat disesuaikan dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 1275046904750003 tertanggal 20-12-2018;
2. Kartu Keluarga Nomor : 1275041303080050 tertanggal 01-11-2022;
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 578/28/I/97 tanggal 4 Januari 1997;
4. Surat Keterangan Nomor : 470-1574 tanggal 09-11-2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada **Data Kependudukan** yaitu Paspor Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Medan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor untuk keperluan berangkat ibadah UMROH serta keseragaman administrasi kependudukan Pemohon, sementara Kantor Keimigrasian tidak berwenang untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan merubah identitas pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **NURBAITI BR SIMBOLON**, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975;
 3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor A 4397751 milik Pemohon yang semula tercatat : BETTI SIMBOLON, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1979 dirubah menjadi **NURBAITI BR SIMBOLON**, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975;
 4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan Nama dan Tanggal Lahir pemohon tersebut pada register yang مخصوصkan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaiti Br Simbolon NIK 1257046904750003 Tanggal 26 Desember 2018 yang sudah di Nagazelen selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suherman dengan Nurbaiti Br Simbolon Nomor 578/28/1/97 tanggal 4 Januari 1997 yang diterbitkan KUA Kecamatan Pematang Siantar yang sudah di Nagazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .1275041303080050 atas nama Suherman diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dana Pencatatan Sipil tanggal 1 Nopember 2022 yang sudah di Nagazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Betti Simbolon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan tanggal 2 Januari 2013 yang sudah di Nagazelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan dari Lurah Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas nama Nurbaiti Br Simbolon tanggal 9 Nopember 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yaitu saksi Febby Ayu Pasicha Angela dan saksi Ir Zulfan Sabrian Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon pada Paspor yang bernama **BETTI SIMBOLON**, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1979 dirubah menjadi **NURBAITI BR SIMBOLON**, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975 sesuai dengan identitas pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon serta Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dan salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penggantian nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Heri Efendi dan Saksi Wiwit yuniarty Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Heri

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi dan Saksi Wiwit yuniarty Syam diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah **NURBAITI BR SIMBOLON** sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di paspor yaitu BETTI SIMBOLON menjadi **NURBAITI BR SIMBOLON** sebagaimana dalam identitas lain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud penggantian nama Pemohon tersebut adalah untuk menambahkan nama Religi Pemohon karena Pemohon masuk islam yaitu dengan menambahkan nama Nur, bukan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau menghilangkan identitas asli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga tentang pergantian nama pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon memiliki alamat sesuai KTP Jl. Soekarno Hatta Lk V, Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat dan segera menyampaikan tetang penetapan perubahan nama tersebut ke Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon lainnya dengan Nama NURBAITI BR SIMBOLON yang sebelumnya tertulis di paspor adalah BETTI SIMBOLON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Soekarno Hatta Lk V, Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (bukti P-1), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula Pemohon bernama BETTI SIMBOLON diganti menjadi NURBAITI BR SIMBOLON yang lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Nomor A 4397751 milik Pemohon yang semula tercatat BETTI SIMBOLON, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1979 menjadi NURBAITI BR SIMBOLON, Perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 April 1975;

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan diterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan Nama dan Tanggal Lahir pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mannarista Damanik, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,
dto

Hakim,
dto

Mannarista Damanik, SH.

Diana Gultom S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bnj